

TAMBAHAN PENGHASILAN - PNS

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 1

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TP)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan (TP) kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Pemberian TP tersebut didasarkan atas Disiplin dan Kinerja PNS di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No 4 Tahun 2005.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. PEMBERIAN, KINERJA DAN BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
 3. PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
 4. PENCAPAIAN PRESTASI;
 5. PENUTUP.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
- Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2010

ALOKASI - PUPUK BERSUBSIDI - TA 2010

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 2

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- Bahwa pupuk merupakan bahan kimia atau organisme bagi tanaman yang memerlukan penanganan secara khusus, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna budidaya alam dan lingkungan hidup;
 - Bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang diperlukan penggunaannya oleh petani, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian;
 - Bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No. 47 Tahun 2009; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2005; Permentan No. 299/Kpts/OT.210/7/2005; Permentan No. 341/Kpts/OT.210/7/2005; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permentan No.02/Pert/HK.060/2/2006; Permentan No. 8/Permentan/SR.140/2/2007; Permentan No.40/ Permentan/OT.140/4/2007; Permendag No.07/M-DAG/PER/2/2009; Permentan No. 28/Permentan/SR.130/5/2009; Permentan No. 50/Permentan/ SR.130 /1/2009; Kepmenrindag No. 634/MPP/Kep/9/2009; Kepmentan No. 08/P/TP.260/1/2003; Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 456/Kpts/OT.160/7/2006; Kepmentan No. 465/Kpts/OT.160/7/2006; Kepgub No. 255 Tahun 2008.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. KETENTUAN UMUM;
 2. PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI;
 3. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI;

4. PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI;
5. PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
6. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
- Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2010

PENETAPAN - ALOKASI SEMENTARA - BAGI HASIL PAJAK

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA), BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA), PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (P3ABT) DAN AIR PERMUKAAN (P3AP) TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Perda No.7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Perda No.8 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perda No.22 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Perda Prov.Sulut No.5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air, Perda No.21 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Perda No.4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Perda No. 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Perda No.3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka dipandang perlu menetapkan Pergub Sulut Tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut dari Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan Tahun Anggaran 2010.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 32 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2005; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Perda No.6 Tahun 2002; Perda No. 7 Tahun 2002; Perda No. 8 Tahun 2002; Perda No. 20 Tahun 2006; Perda No. 21 Tahun 2006; Perda No. 22 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2009; Pergub No. 25.a Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;

2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4;
5. Pasal 5;
6. Pasal 6;
7. Pasal 7.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2010

PENYESUAIAN - ANGGARAN BELANJA - PEMILUKADA - 2010

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN ANGGARAN BELANJA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa berdasar Peraturan Gubernur Sulawesi Utara no 67 Tahun 2008 telah ditetapkan Uraian Tugas Bahan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2005; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 4 Tahun 2008; Pergub No. 67 Tahun 2008.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal I;
 2. Pasal II.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2010

PERGESERAN - ANGGARAN BELANJA - TA 2010

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa guna menunjang kebutuhan dana untuk kegiatan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran pada komponen Belanja Langsung.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 25.a Tahun 2009.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada 19 Februari 2010

PERGESERAN - ANGGARAN BELANJA - TA 2010

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa guna menunjang kebutuhan dana belanja Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran pada komponen Belanja Tidak Langsung.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 25.a Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada 19 Februari 2010

PERGESERAN - ANGGARAN BELANJA - TA 2010

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 7

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa guna menunjang kebutuhan dana untuk kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran pada komponen Belanja Langsung.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 25.a Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada 19 Februari 2010

PERGESERAN - ANGGARAN BELANJA - TA 2010

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 8

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa guna menunjang kebutuhan dana untuk kegiatan Biro Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran pada komponen Belanja Langsung.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 25.a Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada 19 Februari 2010

PERGESERAN - ANGGARAN BELANJA - TA 2010

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 9

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa guna menunjang kebutuhan dana untuk kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, maka dipandang perlu melakukan pergeseran anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran pada komponen Belanja Langsung.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 25.a Tahun 2009.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada 19 Februari 2010

PENYESUAIAN - ANGGARAN BELANJA - PEMILUKADA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12
2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN ANGGARAN BELANJA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2010

ABSTRAK : - Bahwa guna memenuhi kebutuhan dana penunjang kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prov. Sulut Tahun 2010, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran ada komponen belanja tidak langsung.

- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendari No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2006; Permendagri No. 44 Tahun 2007; Permenkeu No. 198/PMK.07/2009; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2009; Pergub No. 25 a Tahun 2009; Kep DPRD Prov. Sulut No. 4 Tahun 2010.

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Pasal 1;
2. Pasal 2;
3. Pasal 3;
4. Pasal 4.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 8 April 2010

STANDARISASI - HONORARIUM/UPAH - PANWASLU

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 13

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HONORARIUM/UPAH
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu komponen penyelenggara Pemilihan Umum di daerah sangat membutuhkan dukungan moril maupun materil.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendari No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2006; Permendagri No. 44 Tahun 2007.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. HONORARUIM/UPAH;
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 8 April 2010

STANDARISASI - HONORARIUM/UPAH - KPU

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 14

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HONORARIUM/UPAH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu komponen penyelenggara Pemilihan Umum di daerah sangat membutuhkan dukungan moril maupun materil.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendari No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2006; Permendagri No. 44 Tahun 2007.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. KETENTUAN UMUM;
 2. HONORARUIM/UPAH;
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 8 April 2010

STANDARISASI - HARGA - BARANG DAN JASA - PEMILUKADA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 15

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu komponen penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah sangat membutuhkan dukungan moril maupun materil;
- Bahwa sehubungan dengan mendesaknya waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih serta kelengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara cepat dengan tetap mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan tepat waktu;
 - Bahwa sebagian besar sarana pendukung Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 adalah bahan-bahan spesifik yang belum diatur dalam ketentuan mengenai standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Kepres RI No. 80 Tahun 2003; Permendagri No.7 Tahun 2006; Permendari No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2006; Permendagri No. 44 Tahun 2007; Perda Prov. Sulut No. 9 Tahun 2004.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4.

- CATATAN : - Mulai berlaku surut sejak tahapan Pemilukada dilaksanakan.
- Ditetapkan pada tanggal 8 April 2010

PERGEESERAN - ANGGARAN BELANJA - DINAS PU

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 16

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERGEESERAN ANGGARAN BELANJA PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK : - Bahwa guna menunjang kebutuhan dana untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana umum, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran dengan menambah dan mengurangi anggaran ada komponen belanja langsung.
- Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No .79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendari No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2006; Permenkeu No 198/PMK.07/2009; Perda No 8 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2009; Pergub No. 25 a Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal 1;
 2. Pasal 2;
 3. Pasal 3;
 4. Pasal 4.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 14 April 2010

PERUBAHAN - STANDARISASI - HONORARIUM/UPAH - KPU

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 17

2010

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM/UPAH KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum dalam upaya menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkatan Provinsi serta Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standarisasi Honorarium/Upah Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa situasi yang berkembang di lapangan ditemukan hal-hal yang belum diatur oleh Peraturan Gubernur dimaksud, sehingga dipandang perlu diadakan perubahan terhadap peraturan Gubernur tersebut.
 - Dasar hukum: UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Permendari No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2006; Permendagri No. 44 Tahun 2007.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
 1. Pasal I;
 2. Pasal II;
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2010